

**PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN DAN SANKSI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PADA KPP PRATAMA BATAM SELATAN**

**SKRIPSI**



Oleh  
**Renova Manalu**  
170810223

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
2022**

**PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN DAN SANKSI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PADA KPP PRATAMA BATAM SELATAN**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar sarjana**



**Oleh  
Renova Manalu  
170810223**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Renova Manalu

Npm : 170810223

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

**“PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA BATAM SELATAN”**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat denga sebenarnya tanpa paksaan ada dari siapapun.

Batam, 15 Januari 2022



Renova Manalu

**PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN DAN SANKSI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PADA KPP PRATAMA BATAM SELATAN**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar sarjana**

**Oleh  
Renova Manalu  
170810223**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera dibawah ini**

**Batam, 15 Januari 2022**



**Mortigor Afrizal Purba S.E.A.k., M.Ak., C.A., ASEAN CPA  
Pembimbing**

## ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk dana pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Namun realisasi imbal hasil untuk wilayah kota Batam menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat akan kegunaan pajak masih rendah dan sanksi yang ada dirasakan ringan dan kurang tegas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan model ekonometrika yaitu metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai thitung lebih besar dari ttabel ( $5,697 > 1,984$ ). Demikian juga variabel pengetahuan perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dimana nilai thitung lebih besar dari ttabel ( $2,467 > 1,984$ ) tetapi variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimana thitung lebih kecil dari ttabel ( $0,181 < 1,984$ ). Nilai Fhitung sebesar  $6,861 >$  dari  $2,70$  yang artinya kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam.

Kata kunci : kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak

## **ABSTRACT**

*Taxes are one of the sources of state revenue used for national development funds in order to realize the welfare of all people in Indonesia. However, the realization of returns for the Batam city area shows a decline from year to year. This happens because public awareness of the usefulness of taxes is still low and the existing sanctions are felt to be light and less firm. This study aims to see the effect of taxpayer awareness and tax sanctions on individual taxpayer compliance at the Batam Pratama Tax Service Office. This study uses quantitative data analysis methods using econometric models, namely the multiple linear regression analysis method with the help of SPSS. The results showed that the taxpayer awareness variable had an effect on taxpayer compliance as indicated by the value of  $t_{count}$  greater than  $t_{table}$  ( $5.697 > 1.984$ ). Likewise, the variable tax knowledge that affects taxpayer compliance is shown where the value of  $t_{count}$  is greater than  $t_{table}$  ( $2,467 > 1,984$ ) but the variable of tax sanctions has no effect on taxpayer compliance where  $t_{count}$  is smaller than  $t_{table}$  ( $0.181 < 1.984$ ). The value of  $F_{count}$  is  $6.861 >$  from  $2.70$ , which means that taxpayer awareness, tax knowledge and tax sanctions simultaneously affect taxpayer compliance in paying personal taxes at the Batam Pratama Tax Service Office.*

*Keywords : tax awareness, tax knowledge, tax sanctions, taxpayer compliances*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA BATAM SELATAN”**. Penyusunan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi program sarjana S1 jurusan Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Humaniora Universitas Putera Batam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, saya dengan ketulusan hati mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Dekan fakultas Ilmu sosial dan humaniora Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom.
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.Si selaku ketua program studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
4. Bapak Mortigor Afrizal Purba, S.E,Ak., M.Ak selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
5. Dosen dan staf Universitas Putera Batam.
6. Keluarga terutama orang tua, kakak dan abang beserta adik penulis yang senantiasa memberikan bantuan dan doa.
7. Semua pihak yang telah membantu, memberikan semangat dan doa kepada penulis, yang tidak dapat penulissampaikan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat di harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini dimasa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Batam, 15 Januari 2022

Renova Manalu

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR RUMUS .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Batasan masalah .....	7
1.4. Rumusan masalah .....	7
1.5. Tujuan Penelitian.....	7
1.6. Manfaat Penelitian .....	8
1.6.1. Manfaat teoritis.....	8
1.6.2. Manfaat praktis.....	8
<b>BAB II .....</b>	<b>9</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1. Teori Dasar Penelitian.....	9
2.1.1. Defenisi Pajak .....	9
2.1.2. Fungsi pajak .....	10
2.1.3. Jenis Pajak.....	11
2.1.4. Pemungutan pajak .....	12
2.1.5. Kepatuhan pajak .....	15

2.1.6.	Pengetahuan pajak .....	16
2.1.7.	Kesadaran pajak .....	17
2.1.8.	Sanksi Pajak .....	17
2.2.	Penelitian Terdahulu .....	18
2.3.	Kerangka pemikiran .....	21
2.4.	Hipotesisi penelitian .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>22</b>
3.1.	Desain penelitian .....	22
3.2.	Defenisi operasional variabel .....	23
3.3.	Populasi dan sampel.....	27
3.3.1.	Populasi.....	27
3.3.2.	Sampel .....	27
3.4.	Jenis dan sumber data .....	28
3.5.	Teknik pengumpulan data .....	28
3.6.	Teknik analisis data .....	29
3.6.1.	Analisis Deskriptif.....	29
3.6.2.	Uji Kualitas Data .....	30
3.7.	Uji Asumsi Klasik.....	31
3.7.1.	Uji Normalitas .....	31
3.7.2.	Uji Multikolonieritas .....	31
3.7.3.	Uji Heteroskedastisitas .....	31
3.7.4.	Uji Regresi Linier Berganda .....	32
3.8.	Uji Hipotesis .....	32
3.8.1.	Uji T.....	32
3.8.2.	Uji F.....	33
3.8.3.	Uji Determinasi .....	33
3.9.	Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	33
3.9.1	.Lokasi Penelitian .....	33
3.9.2.	Jadwal Penelitian .....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>35</b>
4.1.	Hasil penelitian.....	35
4.1.1.	Profil Responden .....	35

4.1.2.	Analisis Deskriptif .....	37
4.1.3.	Uji Kualitas Data .....	38
4.1.4.	Uji Asumsi Klasik.....	40
4.1.5.	Hasil Uji Hipotesis .....	46
4.2.	Pembahasan.....	49
4.2.1.	Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	49
4.2.2.	Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak .....	49
4.2.3.	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	50
4.2.4.	Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	50
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>		<b>51</b>
5.1.	Simpulan .....	51
5.2.	Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>53</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>56</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Pemikiran .....	21
<b>Gambar 3.1</b> Desain Penelitian.....	23
<b>Gambar 3.2</b> Jadwal Penelitian.....	36
<b>Gambar 4.1</b> Uji Normalitas Kurva Histogram .....	43
<b>Gambar 4.2</b> Grafik Normal <i>P-Plot Of Regression Stabdardized</i> .....	44
<b>Gambar 4.3</b> Scatter Uji Heteroskedastisitas .....	46

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Tingkat Kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan .....	3
<b>Tabel 2.1</b>	Penelitian Terdahulu .....	18
<b>Tabel 3.1</b>	Operasional Variabel .....	27
<b>Tabel 4.1</b>	Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	37
<b>Tabel 4.2</b>	Data Responden Berdasarkan Umur.....	38
<b>Tabel 4.3</b>	Data Responden Berdasarkan Pendidikan .....	38
<b>Tabel 4.4</b>	Data Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	39
<b>Tabel 4.5</b>	Analisis Deskriptif.....	40
<b>Tabel 4.6</b>	Hasil Uji Validitas .....	41
<b>Tabel 4.7</b>	Hasil Uji Reabilitas.....	42
<b>Tabel 4.8</b>	Hasil Uji One Sample Kolomogorov Smirnov .....	44
<b>Tabel 4.9</b>	Hasil Uji Multikolinearitas .....	45
<b>Tabel 4.10</b>	Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	47
<b>Tabel 4.11</b>	Hasil Uji-T.....	49
<b>Tabel 4.12</b>	Hasil Uji-F.....	50
<b>Tabel 4.13</b>	Hasil Analisis Determinasi.....	51

## DAFTAR RUMUS

<b>Rumus 3.1</b> Rumus Slovin.....	23
<b>Rumus 3.2</b> Rumus Regresi Linier Berganda .....	29

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1.</b>	Kuesioner Penelitian.....	56
<b>Lampiran 2.</b>	Tabulasi Data .....	58
<b>Lampiran 3.</b>	Hasil Uji SPSS .....	70
<b>Lampiran 4.</b>	Tabel T.....	79
<b>Lampiran 5.</b>	Tabel F.....	82
<b>Lampiran 6.</b>	Tabel R.....	85
<b>Lampiran 7.</b>	Biodata Diri.....	88
<b>Lampiran 8.</b>	Surat Izin Penelitian .....	89
<b>Lampiran 8.</b>	Surat Keterangan Penelitian.....	90
<b>Lampiran 9.</b>	Hasil Turnitin Skripsi .....	91
<b>Lampiran 10.</b>	Letter Of Acceptance (LOA) .....	92
<b>Lampiran 11.</b>	Hasil Turnitin Jurnal.....	93

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat di pertimbangkan dalam persaingan pasar global di zaman sekarang. Dalam hal ini pertumbuhan tersebut sangat jelas terlihat dari perkembangan bangunan infrastruktur suatu negara. Pembangunan suatu negara butuh dana yang sangat besar yang telah tercantum dalam anggaran pembiayaan belanja negara (APBN). Dana yang terdapat dalam APBN merupakan penerimaan negara baik dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak ataupun penerimaan dari luar negeri. Dalam hal ini unsur yang sangat berpotensi dan berkontribusi ialah pajak. Pajak bisa disebut iuran rakyat kepada pemerintah tanpa mendapat imbalan secara langsung. Bisa di katakan bagi Indonesia, bahwa pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar dalam unsur APBN dibanding dari penerimaan lainnya.

Dalam sejarahnya, pada tahun 1984 Indonesia menganut sistem pajak *self assessment system* dimana system ini di ubah dari *official assessment system* yang artinya pemungutan bukan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah namun pemerintah memberikan kepercayaan guna mengkalkulasi, memperhitungkan, membayar, serta melapor besarnya pajak yang terutang selaras bersama waktu yang sudah ditetapkan di aturan perundangan perpajakan. Dalam hal ini, Direktorat Jendral Pajak (DJP) diwajibkan untuk bertanggung jawab dalam hal pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Hal ini upaya yang dilakukan

oleh fiskus untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pada isi informasi APBN 2021 tertulis bahwa pendapatan negara dari sektor perpajakan mencapai 1.444,5 T, pendapatan dari sektor bukan pajak 298,2 T dan pendapatan dari sektor hibah 0,9 T. Hal ini menyatakan bahwa pajak sumber yang paling besar dalam penerimaan negara.

Bagi negara Indonesia, 75% pendapatan berasal dari pajak. maka dari itu, tidak salah jika penerimaan negara yang sangat berpotensi merupakan kontribusi dari pajak. penerimaan dari pajak ini akan dialokasikan sesuai dengan APBN yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka pemerintah berupaya bagaimana supaya penerimaan lewat pajak bisa mengurangi tingkat defisit pembiayaan belanja negara. Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak berupaya dalam hal meningkatkan penerimaan pajak yang maksimal. Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak melakukan dua kebijakan yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Dimana intensifikasi ini dapat ditempuh melalui pelayanan oleh fiskus terhadap wajib pajak, pelaksanaan pemeriksaan juga pembinaan oleh fiskus dalam menerapkan hukum dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Sementara dilihat dari ekstensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan jumlah wajib pajak. Namun hingga saat ini pemerintah sangat kesulitan untuk mencapai target yang diharapkan.

**Tabel 1. 1** Tingkat kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP Yang Terdaftar	Jumlah Wajib Lapor	Jumlah Wajib Yang Melapor	Taraf Kepatuhan
2016	257.789	65.292	58.374	89%
2017	268.982	57.143	49.849	87%
2018	283.327	50.080	44.981	89%
2019	295.043	54.613	48.451	86%
2020	346.894	54.202	47.242	87%

**Sumber :** (KPP Pratama Batam Selatan)

Dari tabel 1.1 dapat kita ketahui bahwa tingkat kepatuhan pajak pada tahun 2016 dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar 257.789 dan jumlah wajib pajak yang melapor 58.374. Pada tahun 2017 persentase kepatuhan menurun menjadi 87% dengan jumlah wajib pajak 268.982 dan wajib pajak yang melapor 49.849. di tahun 2018 tingkat kepatuhan pajak mengalami kenaikan lagi menjadi 89% bersama total wajib pajak yang tercatat 283.327 dengan wajib pajak yang melaporkan 44.981. di tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 86% dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar 295.043 dengan jumlah wajib pajak yang melapor sebanyak 48.451. Dan kemudian naik lagi di angka 87% pada tahun 2020 dengan jumlah wajib pajak 346.894 dan jumlah yang melapor sebesar 47.242. Sesuai data kepatuhan pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak cukup hanya terdaftar saja sebagai wajib pajak namun perlu diketahui bahwa kesadaran patuh pajak dalam pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dari data tabel 1.1 dapat diketahui bahwa target penerimaan pajak pada KPP Pratama Batam Selatan belum tercapai 100%. Hal ini terlihat jelas bahwa perlu dilaksanakan kebijakan membuat strategi yang ampuh lagi guna meningkatkan kepatuhan pajak.

Kepatuhan pajak merupakan ketersediaan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai aturan perundang-undangan yang diberlakukan. Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan pemenuhan kewajiban wajib pajak sesuai aturan tanpa suatu paksaan baik secara hukum maupun administrasi (S. C. Dewi & Supadmi, 2014). Kepatuhan pajak ini sebuah keharusan yang dipatuhi oleh wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Berbagai usaha yang dilakukan oleh fiskus baik secara intensifikasi lewat kepatuhan wajib pajak dan lewat ekstensifikasi dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif. Kepatuhan pajak ini diadakan supaya penerimaan meningkat. Maka dari itu kebijakan yang digunakan dengan maksud meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya dilakukan dengan menambah wajib pajak tetapi diikuti dengan peningkatan kepatuhan (Wulandari & Budiaji, 2017) (Khotimah, Susyanti, & Mustapita, 2020).

Dalam hal kepatuhan pajak, pengetahuan pajak juga perlu. Dimana pengetahuan ini sangat mempengaruhi kepatuhan pajak. Dalam hal ini pengetahuan dalam pengertian sehari-hari bisa dikatakan intelektual atau sejauh mana kita mengetahui tentang pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak maka akan mengetahui pula hukum-hukumnya dan mengetahui kewajibannya dalam pembayaran pajak sehingga wajib pajak patuh terhadap pajak. Namun, jika terdaftar sebagai wajib pajak tetapi tak mempunyai pengetahuan pajak maka besar kemungkinan bahwa wajib pajak tidak patuh akan pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan pajaknya maka sangat besar kemungkinan bahwa tingkat kepatuhan pajaknya tinggi.

Dari tingkat kepatuhan pajak di Kota Batam, dapat kita ketahui banyak wajib pajak yang terdaftar tetapi belum patuh pajak. Ini memungkinkan bahwa kesadaran wajib pajak di Kota Batam masih minim dalam pembayaran pajak. Wajib pajak tidak cukup memiliki pengetahuan pajak saja, Namun wajib pajak juga harus memiliki kesadaran atas perpajakan. Sadar bahwa pajak itu suatu kewajiban yang harus dipatuhi. Kesadaran wajib pajak ini dalam hal pemahaman diri yang lebih dalam akan pembayaran pajak dan sadar bahwa dari pembayaran pajak dapat digunakan untuk pembangunan nasional. Banyak wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak namun tidak ada kesadaran atas pajak. kesadaran wajib pajak ialah sebuah keadaan WP mengetahui, mengakui, menghargai, serta mematuhi, ketentuan perpajakan yang berlaku beserta mempunyai kesungguhan serta kemauan guna menunaikan kewajibannya (Chandr Cindy & Raisa, 2018). Wajib pajak yang kurang sadar pajak lebih cenderung tidak patuh pajak.

Terlihat dari kondisi persentase kepatuhan pajak di Kota Batam, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan baik secara sosialisai, meningkatkan jumlah wajib pajak bahkan lewat reklame atau iklan untuk menyatakan bahwa setiap wajib pajak harus membayarkan pajaknya. Namun semua itu tidak akan terlaksana jika kita sebagai wajib pajak tidak memiliki kesadaran wajib pajak. Dengan kata lain semua usaha yang dilakukan pemerinh guna meningkatkan penerimaan sektor pajak hanya wacana saja.

Terkait dengan perpajakan yang diatur dengan undang-undang yang berlaku. Sebagai wajib pajak juga akan di kenakan sanksi jika tidak taat pajak. Sanksi pajak merupakan denda atas keterlambatan dalam membayar pajak. Hal ini sudah jelas

diketahui dan tertulis dalam undang-undang yang telah di berlakukan dalam pajak. Sanksi pajak salah satu bagian penting guna meningkatkan kepatuhan pajak. Sanksi pajak diperlakukan sesuai dengan karakteristik wajib pajaknya. Terdapat dua sanksi dalam pajak yakni sanksi administratif dan juga sanksi pidana. Pemberlakuan sanksi pajak ini sebuah keharusan supaya wajib pajak taat terhadap pajak. (Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, 2017) Pengenaan sanksi pajak bermaksud untuk wajib pajak yang taat saat melaksanakan kewajibannya oleh karenanya, wajib pajak diharuskan mengetahui seluruh sanksi pajak agar mengerti konsekuensi hukum dari apa yang tak dilakukannya ataupun yang dilakukannya.

Dari penjelasan di atas, maka judul yang diambil oleh peneliti adalah **“PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA BATAM SELATAN”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, identifikasi masalah yang dapat di ambil oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak akan kepatuhan pajak..
2. Masih minimnya pengetahuan wajib pajak tentang kepatuhan pajak.
3. Memberikan sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
4. Pentingnya pemahaman bagi WP bahwa kesadaran, pengetahuan, dan sanksi pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

### **1.3. Batasan masalah**

Dikarenakan luasnya masalah yang ada, dan juga waktu peneliti tidak banyak dalam melakukan penelitian. Maka peneliti membatasi masalah pada penelitian ini yakni

1. Wajib pajak yang akan diteliti ialah wajib pajak orang pribadi.
2. Objek yang akan diteliti ialah KPP Pratama Batam Selatan.

### **1.4. Rumusan masalah**

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak ?
2. Bagaimana pengaruh Pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Bagaimana pengaruh kesadaran, pengetahuan, dan sanksi perpajakan terhadap keparuhan wajib pajak ?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Memahami pengaruh kesadaran WP pada kepatuhan wajib pajak.
2. Memahani pengaruh penegtahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak.
3. Memahami pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak.
4. Memahami seberapa besar pengaruh kesadaran, pengetahuan, dan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1.6.1. Manfaat teoritis**

Studi ini diharap mampu memeberikan manfaat, ilmu pengetahuan serta wawasan khususnya dibidang perpajakan terkait kesadaran, pengetahuan, beserta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

### **1.6.2. Manfaat praktis**

#### 1. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dari peneliti apakah benar jika dilakukan pengaruh kesadaran, pengetahuan, beserta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

#### 2. Bagi institusi

Penelitian ini di harapkan dapat menabahnya referensi yang bermanfaat bagi perpustakaan Universitas putera Batam.

#### 3. Bagi peneliti lanjut.

Agar dapat mengembangkan yang telah ada menambahkan waasan yang lebih luas bagi pembaca lainnya. Termasuk bagi peneliti untuk dipelajari.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori Dasar Penelitian**

##### **2.1.1. Defenisi Pajak**

Bicara tentang pajak, tidak akan terlepas dari pengertian pajak itu sendiri bahkan juga menurut para ahlinya sendiri. Dari yang kita ketahui, pada dasarnya pajak itu merupakan iuran wajib yang dipaksakan oleh pemerintah pada wajib pajak berdasar Undang-Undang (UU) yang dipakai guna kebutuhan negara.

Pajak salah satu sumber pendapatan bagi negara yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Pajak salah satu aspek yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara secara khusus mempunyai potensi yang tinggi dalam pembangunan negara. Seperti yang kita ketahui saat ini, bahwa pendapatan negara 75% dari pajak, itu membuktikan bahwa pajak sangat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.

Definisi pajak berdasar UU No 16 tahun 2009 mengenai perubahan keempat atas UU No 6 tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 : 1 menjelaskan pajak ialah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa berdasar UU bersama tak mendapat imbalan secara langsung serta dipakai guna kebutuhan negara guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan P.A.J Andriani dalam bukunya (Waluyo, 2011) menjelaskan :  
“pajak ialah iuran rakyat pada negara (yang dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarkannya berdasar aturan umum (UU) dengan tak memperoleh prestasi

kembali yang langsung di tunjuk serta yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan tugas negara guna melaksanakan pemerintah.

Dari pengertian, dapat diketahui bahwa perbedaan hanya terdapat pada gaya bahasa saja, namun memiliki unsur yang sama. Unsur-unsur tersebut yaitu :

- a. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara.
- b. Pajak di pungut berdasarkan Undang-undang
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan.
- d. Digunakan untuk pembiayaan rumah tangga.

### **2.1.2. Fungsi pajak**

Pajak memiliki dua fungsi :

- a. Pajak Budgetair

Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah

- b. Pajak mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, contohnya

1. Pajak menghambat laju inflasi
2. Pajak memberi proteksi terhadap barang produksi dari dalam negeri.

Contohnya: PPN

3. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin protektif.

### 2.1.3. Jenis Pajak

Menurut jenisnya, pajak mampu digolongkan berdasar golongan, sifat, serta lembaga pemungutnya.

a. Pajak menurut golongannya, dikelompokkan jadi 2 :

1. Pajak langsung

Yaitu pajak yang dibebankan langsung kepada wajib pajak itu sendiri dan tidak dapat ditanggung oleh orang lain.

2. Pajak tidak langsung

Yaitu pajak yang dibebankan kepada pihak lain, misalnya PPN untuk jasa/ barang, pihak penjualan jasa/ barang serta pajak penjualan atas barang mewah.

b. Menurut sifatnya, terdiri dari

1. Pajak subjektif

Yaitu wajib pajak yang berdasarkan atau berpangkal pada subjeknya atau bisa juga dikatakan pajak subjek ini dimana pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak.

Contohnya : PPh

2. Pajak objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya atau tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. PPN dan PPNBM

Menurut lembaga pemungutan dan pengelolaannya

1. Pajak pusat

Pajak yang digunakan pemerintah untuk membiayai anggaran pembelanjaan negara. Contohnya : pajak penghasilan, pajak pertambahan.

## 2. Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan akan digunakan untuk membiayai daerah tersebut. Misalnya, Izin mendirikan bangunan, pajak, hotel. Tempat hiburan, restoran, dan masih banyak lagi.

### **2.1.4. Pemungutan pajak**

#### a. System pemungut pajak

##### *1. Official assessment system*

Pemungutan pajak dengan system pemungutnya yang diberikan kepada pemerintah yang menetapkan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Kewenangan dalam menetapkan besaran pajak terutang pada wajib pajak ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak.

##### *2. Self assessment system*

Suatu sistem pemungut pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang akan di bayar serta melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Ciri-ciri :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak.
- b. Wajib pajak bersifat aktif.
- c. Fiskus tidak ikut campur tangan dan hanya mengawasi.

3. *With holding system*

Suatu system pemungut pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke tiga (bukan fiskus ataupun wajib pajak yang bersangkutan).

b. Cara pemungutannya

1. Stelsel rill atau nyata (Riele Stelsel)

Pemungutan pajak ini berdasarkan objek penghasilan yang sesungguhnya sehingga dapat diketahui di akhir tahun.

Contohnya : SPT tahunan

2. Stelsel fiktif

Pemungutan pajak berdasarkan oleh suatu anggapan yang diatur undang-undang.

Contohnya : PPh 25

3. Stelsel Campuran

Kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel fiktif, yang pada awal tahun pajaknya dihitung berdasarkan fiktif, dan pada akhir tahun dihitung berdasarkan pajak yang sebenarnya.

c. Asas pemungutan

1. Asas domisili

Pajak yang dikenakan atas keseluruhan penghasilan wajib pajak yang tinggal diwilayahnya.

2. Asas sumber

Pemerintah berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas kebangsaan

Pajak yang dikenakan dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

d. Syarat pemungutan pajak

1. Syarat keadilan

Harus sesuai dengan tujuan hukum, pelaksanaan undang-undang harus adil. Pengenaan pajak harus merata dan umum. Adil dalam memberikan hak bagi wajib pajak.

2. Syarat yuridis

Pemungutan pajak wajib berdasar UU guna memberikan keadilan abgi negara maupun warganya.

3. Syarat ekonomis

Pemungutan tidak boleh menghambat berjalannya system ekonomi.

4. Syarat finansial

Pemungutan pajaknya tak diperkenankan melebihi pemungutnya.

## 5. Syarat sederhana

Dalam pemungutan pajak wajib sederhana sehingga memudahkan pelaksanaan dalam memenuhi perpajakan.

### 2.1.5. Kepatuhan pajak

Menurut (Febriani & Kusmuriyanto, 2015) kepatuhan wajib pajak ialah kondisi ketika wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakan secara keseluruhan serta menjalankan hak perpajakannya.

Menurut (Indah & Anita, 2017) *Compliance is important because the tax system in Indonesia embraces self assessment system, where all the process of calculating, paying and reporting taxes is done by the Taxpayers themselves* (Suhendra, 2011 & Supadmi, 2009).

Indonesia yang menganut sistem pemungutan pajak self assessment merupakan salah satu faktor terpenting kepatuhan pajak dalam penerimaan juga pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kepatuhan pajak dibagi 2 :

1. Kepatuhan administratif (formal) yang mengatakan bahwa sejauh mana wajib pajak patuh terhadap pajak secara prosedur
2. Kepatuhan secara teknis (materil) yang mengacu pada perhitungan yang benar sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Kepatuhan pajak ini sangat diharapkan oleh pemerintah, patuh akan pajak akan meningkatkan pendapatan negara. Kepatuhan pajak juga bisa kita perhatikan dari cara fiskus memberlakukan dan melayani wajib pajak.

Menurut (A. Komala Dewi, Djadang, & Darmansyah, 2017) kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari seberapa besar penerimaan pajak, penerimaan pajak

menggambarkan peran serta rakyat untuk mengambil peranan dalam pembangunan negara dan membiayai pemerintah.

Kepatuhan sangat bermanfaat bagi kita sebagai wajib pajak maupun kepada pemerintah. Demi mengoptimalkan penerimaan pajak, maka pemerintah membuat kembali desain perpajakan juga mengurangi sengketa. Untuk itu dalam pemerintah membuat konsep kepatuhan kooperatif berbasis *enchaced relationship* atau sering disebut *cooperative compliance*. Konsep ini berisi bahwa adanya transparansi, saling percaya, adanya keterbukaan antara wajib pajak, konsultan pajak dan juga otoritas pajak.

#### **2.1.6. Pengetahuan pajak**

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan serta hukumnya yang terkandung dalam undang-undang. Menurut (Sari & P, 2017) pengetahuan pajak adalah sebuah bentuk informasi yang berhubungan dengan pajak dimana pengetahuan tersebut bisa dipergunakan wajib pajak guna melaksanakan, menyusun strategi dan membuat keputusan mengenai kewajiban dan hak di lingkup perpajakan. Sedang (Rahayu, 2017) mengatakan pengetahuan pajak ialah daya individu guna mengerti aturan perpajakan selaras bersama ketentuan yang berlaku beserta mengenali manfaat pajak secara umum.

Diluar dari (Ernawati & Afifi, 2018) mengatakan pengetahuan pajak ialah besarnya pemahaman yang dipunya individu tentang sesuatu yang diperkenankan dilaksanakan ataupun yang tak diperkenankan dilaksanakan berhubungan bersama ketentuan perpajakan. Dari pengertian mampu dikonklusikan pengetahuan pajak merupakan potensi seseorang dalam memahami dan mengetahui perpajakan selaras

bersama ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan memahami peraturan pajak, maka wajib pajak akan patuh dan taat akan pajak. Dengan memahami pengetahuan pajak wajib pajak mengetahui apa hak dan kewajibannya.

#### **2.1.7. Kesadaran pajak**

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sangat di butuhkan, dimana wajib pajak yang berpenghasilan harus taat pajak. Hal ini dapat kita lihat dari wajib pajak patuh dalam pembayaran pajak setiap bulannya. Kesadaran pajak merupakan keadaan wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku beserta mempunyai kesungguhan dan keinginan guna menunaikan kewajiban pajaknya (Chandr Cindy & Raisa, 2018).

Menurut Manik Asry (Umi, Moh, & Arista, 2020) wajib pajak dianggap punya kesadaran jika :

1. Mengetahui terdapatnya UU serta ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak guna pembiayaan negara
3. Mengerti kewajiban perpajakan wajib dilaksanakan selaras bersama ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak guna pembiayaan negara.
5. Mengkalkulasi, membayarkan, melapor pajak dengan suka rela.
6. Mengkalkulasi, membayarkan, melapor pajak dengan benar.

#### **2.1.8. Sanksi Pajak**

Sanksi pajak menurut (Chandra Cindy & Raisa, 2018) merupakan berlangsung sebab penyelewengan pada aturan perpajakan hingga bilang

berlangsung penyelewengan maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan serta perundangan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi :

1. Sanksi administrasi.

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa Bunga dan kenaikan.

2. Sanksi pidana.

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan pegawai pajak agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut undang-undang perpajakan yang berlaku, sanksi pidana ini ada 3 macam sanksi pidana yaitu : denda pidana, pidana kurungan, pidana penjara.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1** Penelitian terdahulu


No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Umi et al., 2020)	Pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPH final PP 23 tahun 2018	Sosialisasi pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak Kepatuhan wajib pajak	Sosialisasi pajak, kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPH final PP 23 tahun 2018.

2	(Triogi, Diana, & M, 2020)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara	Kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak Kepatuhan wajib pajak	Secara simultan kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.
3	(Adnyana & Jati, 2018)	Pengaruh kualitas pelayanan fiskus, pengguna E-SPT, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Sanksi perpajakan, penggunaan E-SPT, kualitas pelayanan fiskus Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Pelayanan fiskus, pengguna E-SPT, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4	(Ni Putu & Ni Ketut, 2019)	Pengaruh kesadaran, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pada kepatuhan wajib pajak bermotor Di Kabupaten Gianyar	Kesadaran pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan Kepatuhan wajib pajak bermotor.	Kesadaran, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor Di Kabupaten Gianyar.
5	(Sri & Kartika, 2019)	Pengaruh kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman	Kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan dan	Kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman peraturan

		tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Puwokerto	pemahaman tentang peraturan perpajakan Kemauan memebayar pajak	perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi Di Kantor Pelayanan pajak Puwokerto.
6	(Chandra Cindy & Raisa, 2018)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak Motivasi membayar pajak WPOP	Secara parsial bahwa kesadaran wajib pajak serta kualitas pelayananpajak berdampak pada motivasi WPOP dalam membayar pajak namun pengetahuan pajak serta sanksi pajak tak berdampak pada motivasi WPOP dalam membayar pajak.
7	(Febri & Sulistyani, 2018)	Pengaruh pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan, penghindaran pajak beserta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Pengetahuan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, penghindaran pajak sanksi perpajakan Kepatuhan wajib pajak.	Pemahaman, pengetahuan peraturan perpajakan, penghindaran pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

### 2.3. Kerangka pemikiran

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengaruh kesadaran, pengetahuan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Batam Selatan. Kerangka pemikiran yang telah dirancang adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1.** Kerangka Pemikiran

### 2.4. Hipotesisi penelitian

Hipotesis dalam penelitian merupakan hasil sementara dari hasil perumusan masalah. Adapun hipotesisi yang di rumuskan adlaha sebagai berikut :

H1 : Kesadaran pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak

H2 : Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak

H3 : Sanksi pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak


H4 : Kesadaran pajak, pengetahuan pajak, serta sanksi pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1. Desain penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan desain penelitian desain kausalitas. Dimana desain penelitian ini merupakan desain yang digunakan dengan tujuan menguji pengaruh, hubungan, ataupun dampak variabel independent pada variabel dependent (atau konstru eksogen terhadap konsum endogen dalam analisis SEM) (Prof. Dr. Grahita Chandrarin, M.Si., Ak., 2017). Berikut ini adalah gambaran desain penelitian sesuai dengan alur proses penyusunan penelitian:

**Gambar 3.1** Desain Penelitian



### **3.2. Defenisi operasional variabel**

Operasional dalam penelitian ini dapat dijelaskan oleh penulis pada bagian ini. Pada penelitian ini variabel yang digunakan oleh penulis terdapat 3 variabel bebas (independent) yaitu : kesadaran pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak, serta 1 variabel terikatnya (dependent) ialah kepatuhan wajib pajak.

#### **3.2.1 Variabel Dependent (terikat)**

Pada variabel ini penulis menggunakan kepatuhan pajak. dimana dalam penelitian ini penulis dapat mengukur dengan skala likert. Dimana variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas.

Menurut (Kadek & Putu, 2017) indikator dari kepatuhan wajib pajak ini adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran diri untuk mendaftarkan NPWP
2. Pengisian formulir pajak secara jelas dan lengkap.
3. Memperhitungkan pajak yang terhutang secara benar.
4. Membayarkan pajak yang terhutang secara tepat waktu.
5. Melakukan laporan tepat pada waktu.

#### **3.2.2 Variabel Independent (bebas)**

Pada variabel bebas ini penulis menggunakan 3 variabel yaitu sebagai berikut:

##### **3.2.2.1 Kesadaran pajak**

Kesadaran pajak merupakan kerelaan yang muncul dari dalam diri wajib pajaknya untuk membayar kewajiban wajib pajaknya.

Beberapa indikator yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur variabel ini yang di kembangkan oleh (K. W. Dewi & Rumiyaun, 2017).

1. Dorongan diri sendiri guna membayarkan pajak secara sukarela.
2. Kepercayaan masyarakat dalam membayarkan pajak untuk pembiayaan daerah dan negara.
3. Kesadaran adanya kewajiban dan hak pajak memenuhi kewajiban membayarkan pajak.

### **3.2.2.2 Pengetahuan pajak**

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Andrea & Teguh, 2017).

Dalam variabel ini peneliti menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Mengetahui bahwa setiap individu yang berpenghasilan wajib bayar pajak.
2. Memahami cara membayar pajak.
3. Memahami cara mengisi SPT.
4. Memahami cara melapor SPT.
5. Mengetahui adanya sanksi dalam pajak.

### **3.2.2.3 Sanksi pajak**

Sanksi perpajakan ialah jaminan supaya wajib pajak senantiasa menaati perundangan, beserta merupakan alat yang dipakai guna mencegah serta mengurangi taraf ketidakpatuhan (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., 2016).

Beberapa indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
2. Sanksi yang diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran
3. Pengenaan sanksi harus tegas dijalankan.
4. Penerapan sanksi diperlukan guna mendisiplinkan kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian ini, defenisi variabel yang dipergunakan adalah teknik skala likert dengan pola dan indicator berikut :

STS    TS        N        S        SS

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Keterangan :

STS        : Sangat tidak setuju.

TS         : Tidak setuju.

N         : Netral.

S         : Setuju.

SS        : Sangat setuju

**Tabel 3.1** Operasional variabel

No	Variabel	Devenisi operasional variabel	Indikator	Skala
1	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	Patuh terhadap peraturan yang sudah ditentukan dalam hukum perpajakan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran diri untuk mendaftarkan NPWP</li> <li>2. Pengisian formulir pajak secara jelas dan lengkap,</li> <li>3. Memperhitungkan pajak yang terhitung secara benar.</li> </ol>	Likert

			<p>4. Membayarkan pajak yang terhutang secara tepat waktu.</p> <p>5. Melakukan laporan secara tepat waktu.</p>	
2	Kesadaran pajak (X1)	Kesadaran pajak merupakan kemampuan diri sendiri dalam memahami arti dan fungsi pajak .	<p>1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak.</p> <p>2. Kepercayaan dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah.</p> <p>3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.</p>	Likert
3	Pengetahuan pajak (X2)	Pengetahuan pajak merupakan wajib pajak yang mengerti maksud dan tujuan pajak serta memahami hukum dalam perpajakan.	<p>1. Mengetahui bahwa setiap individu yang berpenghasilana wajib bayar pajak.</p> <p>2. Memahami cara bayar pajak.</p> <p>3. Memahami cara mengisi SPT</p> <p>4. Memahami cara melapor SPT.</p> <p>5. Mengetahui adanya sanksi dalam pajak.</p>	Likert
4	Sanksi perpajakan (X3)	Sanksi pajak merupakan tindakan yang diambil oleh pihak yang berwajib guna untuk mendisiplinkan wajib pajak dalam membayar pajak.	<p>1. Penerapan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>2. Sanksi yang diberikan sesuai denagn besar kecilnya pelanggaran.</p> <p>3. Pengenaan sanksi harus tegas dijalankan.</p>	Likert.

			4. Penerapan sanksi diperlukan guna mendisiplinkan kepatuhan wajib pajak.	
--	--	--	---	--

### 3.3. Populasi dan sampel

#### 3.3.1. Populasi

Populasi menurut (Prof.Dr.Sugiyono, 2016) ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan peneliti guna dipelajari serta lalu ditarik kesimpulan. Populasi yang dipakai di studi ini yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Batam selatan dengan jumlah yang terdaftar adalah sebanyak 346.894 responden.

#### 3.3.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang bisa disebut juga sebagai contoh. Berdasarkan (Sugiyono, 2014) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil oleh peneliti mempergunakan random sampling dengan rumus slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10%, rumus slovin dapat dilihat dibawah ini :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

**Rumus 3.1. Rumus Slovin**

Keterangan :

N : Total populasi

$n$  : Total anggota sampel

$e$  : error level (taraf kesalahan 10% ataupun 0,10)

Dengan memakai rumus slovin tersebut, maka total sampel mampu dikalkulasi ialah

$$n = \frac{346.894}{1 + (346.894) \times 0,10)^2}$$

$$n = \frac{346.894}{3468,94}$$

$$n = 99,9$$

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus slovin di atas, peneliti mendapatkan 99,9 jumlah responden. Dengan demikian untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis membulatkan menjadi 100 responden.

#### **3.4. Jenis dan sumber data**

Pada studi ini, penulis menggunakan jenis data kuantitatif dengan menggunakan data primer yang dilakukan peneliti melalui pengumpulan data lewat angket/kuisisioner langsung kepada responden. Data premier merupakan data yang diperoleh langsung dari responden lewat pengisian kuisisioner yang berisi pertanyaan yang menyangkut penelitian atau bisa melalui wawancara.

#### **3.5. Teknik pengumpulan data**

(Sugiyono, 2012) teknik penghimpunan data ialah tahap yang amat penting saat melaksanakan studi, sebab tujuan utama di studi ialah guna mendapat data.

Dengan adanya teknik pengumpulan data ini, maka peneliti hendak mendapat data sesuai standar yang berlaku.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan metode kuisisioner. Dimana kuisisioner ini metode pengumpulan data yang berisi pertanyaan tertulis pada responden untuk dijawab. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan lewat cara memberikan seperangkat pertanyaan ataupun pernyataan tertulis pada responden guna dijawabnya (Sugiyono, 2014).

Di studi ini, kuisisioner hendak dibagi secara langsung pada responden melalui google form pada individu yang tercatat di KPP Batam Selatan. Kuisisioner ini berupa susunan pertanyaan tertulis kepada para responden tentang pengaruh kesadaran, pengetahuan serta sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Batam selatan.

### **3.6. Teknik analisis data**

(Widhi, Agung, & Zahra, 2018) analisis data ialah peran terpenting di sebuah studi. Lalu data yang terhimpun disatukan, diklasifikasi, diolah, serta disusun hingga data studi punya makna ataupun punya arti untuk menuntaskan persoalan studi yang salah dirumuskan serta berguna selaku pengujian hipotesis.

#### **3.6.1. Analisis Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah pengetahuan statistik yang menjabarkan tentang cara data hendak disatukan serta lalu diringkas pada unit analisis yang utama yang mencakup : frekuensi, nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), modus, dan range serta variasi lain (Wibowo, 2016). Analisis ini termasuk guna memberi

gambaran tentang variabel yang diteliti beserta menguji hipotesis ataupun pertanyaan sementara dan dari hasil data primer yang terhimpun mencakup jawaban responden pada pertanyaan kuisisioner beserta demografi responden (Sofian, 2017). Pada penelitian ini, penulis akan melakukan analisis deskriptif untuk menerangkan data meliputi : nilai rata-rata (mean), nilai minimum (min), nilai maximum (max), dan nilai Std deviation.

### **3.6.2. Uji Kualitas Data**

#### **3.6.2.1. Uji Validitas Data**

Uji ini dilakukan guna mengetahui valid ataupun tidak sebuah kuisisioner tersebut. Sebuah kuisisioner dianggap valid apabila pertanyaan suatu kuisisioner dapat mengungkapkan suatu yang hendak diukur oleh kuisisioner, maka kuisisioner tersebut dikatakan valid (Ghozali & Imam, 2016). Uji ini memakai rumus produk moment dari carll person. Basis penetapan keputusannya adalah bila  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel bersama signifikan 0,05 maka diasumsikan valid begitupula  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel diasumsikan tak valid, hendak dilanjutkan dengan uji reliabilitas (Rusman, 2015).

#### **3.6.2.2. Uji Reabilitas**

Uji reabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali & Imam, 2018). Uji reabilitas ini dapat diukur dengan cara *one shot* yang dilakukan sekali saja. dan setelah itu hasilnya akan dibandingkan dengan pertanyaan yang lain atau membanding kolerasi antar pertanyaan dan jawaban.

Program SPSS menyediakan fasilitas yang dapat mengukur reabilitas melalui uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ).

### **3.7. Uji Asumsi Klasik**

#### **3.7.1. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk dapat menguji apakah variabel bebas dan variabel terikat memiliki distribusi normal atau tidak pada mode regresi. Namun apabila hasil uji ini tidak normal maka pada uji selanjutnya akan tidak valid. Adapun pengujian dalam uji normalitas ini dilakukan dengan cara menggunakan alat analisis yang dinamakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Pengambilan keputusan normalitas adalah berikut ini :

- a. Jika  $p < 0,05$  maka distribusi data tidak normal.
- b. Jika  $p > 0,05$  maka distribusi data normal.

#### **3.7.2. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas yakni sebuah uji guna mengetahui apakah variabel yang dioperasikan memiliki lebih dari satu hubungan linier. Adanya hubungan linier yang sempurna (mendekati sempurna) antar beberapa atau semua variabel bebas. Dalam model regresi untuk melakukan pengujian pada uji multikolinieritas ini dengan cara melihat nilai Variance Inflation faktor (VIF). Jika nilai VIF nya lebih besar dari 10 dan lebih kecil dari 0,10 maka terjadi multikolinieritas.

#### **3.7.3. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas yakni sebuah uji guna mengetahui apa variabel yang dioperasikan telah memiliki varians yang sama (homogen) ataupun sebaliknya

(heterogen). Guna mendeteksi ada ataupun tak adanya heteroskedastisitas memakai uji grafik scatterplot.

#### 3.7.4. Uji Regresi Linier Berganda

Tujuan daripada uji ini adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan juga variabel terikatnya. Model regresi linier berganda :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

**Rumus 3.2. Rumus Regresi Linier Berganda**

Dengan keterangan :

Y : kepatuhan wajib pajak orang pribadi (dependen)

X(1,2,3) : Kesadaran, Pengetahuan, Sanksi perpajakan (independen)

a : nilai konstanta

e : error (taraf kesalahan)

### 3.8. Uji Hipotesis

#### 3.8.1. Uji T

Uji hipotesis dilaksanakan untuk menguji apa terdapat pengaruh dari kesadaran, pengetahuan serta sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Batam Selatan. Guna menguji tiap variabel bebas yang dipakai di studi ini secara parsial dipakai uji T (T-Test) guna menguji apa dua sampel yang tak berkolerasi mempunyai nilai rerata yang berbeda (Ghozali, 2013).

Kriteria penilaian uji T :

1. Apabila  $T_{hitung} > T_{tabel}$ ,  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima, variabel independent berdampak signifikan pada variabel dependent.
2. Apabila  $T_{hitung} < T_{tabel}$ ,  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak, variabel independent tak berdampak signifikan pada variabel dependentnya.

Dasar pengambilan dari signifikansi adalah :

1. Jika signifikansi  $< 0,05$   $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima
2. Jika signifikansi  $> 0,05$   $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak

### **3.8.2. Uji F**

Uji F ini digunakan seberapa jauh semua Variabel independen yang telah dimasukkan dalam model regresi berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output uji ANOVA. Jika nilai signifikansi  $F < 0,05$ , maka dapat dinyatakan bahwa variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

### **3.8.3. Uji Determinasi**

Uji determinasi adalah perbandingan antara variasi Y (dependen) yang dijelaskan oleh X (independen), koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentase variasi variabel independen yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

## **3.9. Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **3.9.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dijalankan di KPP Pratama Batam Selatan, yang tepatnya beralamatkan Di Adhyah Building Tower Blok A1 Komplek Permata Niaga Bukit

